



PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.Sel.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara antara pihak-pihak: -----

1. **INAQ SINARAH:** Bertempat tinggal di Dasan Gelogor, Dusun Semaya Timur, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1** ;-----
2. **SINARAH** : Bertempat tinggal di Dasan Mertak Bireng, Dusun Semaya Timur, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;-----

Dalam perkara ini kesemua Penggugat tersebut diwakili oleh Kuasanya yang bernama : 1. H. SALMAN, SH., 2. PUTRIANA, SH., 3. INI KURNIAWATI,SH., kesemuanya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat H.Salman, SH dan Partners Jl. Adi Sucipto No.50 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/ADVOKAT/IV/2012 tertanggal 07 April 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 13 April 2012 dengan Nomor : W25-U4/85/HT.08.01.SK/IV/2012, yang untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

MELAWAN



1. WAHYUDIN : Bertempat tinggal di Dasan Gelogor, Dusun Semaya Timur, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;-----

2. INAQ KALSUM: Bertempat tinggal di Dasan Presak, Dusun Semaya Timur, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2;-----

3. AMAQ RIJAL : Bertempat tinggal di Dasan Presak, Dusun Semaya Timur, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 3 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Telah memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Gugatan tertulisnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.SEL, tertanggal 09 April 2012, dimana mendalilkan gugatannya sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tahun 1983 almarhum Amaq Sinarah “(Suami Penggugat 1 dan Bapak dari Penggugat 2)” ada membeli sebidang tanah sawah dari Amaq Saimah yang terletak di subak Serekok, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pipil Nomor 920, persil 115, kelas I tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 0,355 ha, berdasarkan surat jual beli tertanggal 20 April 1983 yang

dibuat di kantor Semaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Telabah;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Mar dulu sawah Amaq Sene;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Su dulu sawah Amaq Anom;-
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Minah dan sawah Amaq Nursehan
dulu sawah Loq Timah;

Dan pada tahun 1984 Amaq Sinarah telah menggadaikan sebagian dari tanah miliknya tersebut seluas \pm 10 are (1 Petak) kepada saudara kandungnya sendiri yang bernama Amaq Nas (Almarhum Bapak Tergugat 1 dan saudara kandung Tergugat 2) seharga Rp. 250.000,- dan sisanya tetap dikuasai dan digarap oleh Amaq Sinarah sampai meninggal dunia sekitar tahun 2000,- dan setelah Amaq Sinarah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan setelah Amaq Sinarah meninggal dunia sampai sekarang tanah sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat sebagai ahli waris Amaq Sinarah yang sah. Dan adapun batas-batas tanah yang pernah digadaikan oleh Amaq Sinarah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Pecahan;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Mar;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Su;-
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Minah;

2. Bahwa sampai dengan Amaq Sinarah dan Amaq Nas sama-sama meninggal dunia pada sekitar tahun 2000 gadai menggadai tanah sawah tersebut masih berjalan dan belum dilakukan penebusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada sekitar tahun 2000 setelah Amaq Nas (Bapak Tergugat 1) meninggal dunia tanah seluas 10 are (1 petak) milik Amaq Sinarah tersebut di oper gadai oleh Inaq Nas (Istri almarhum Amaq Nas / ibu Tergugat 1) bersama Tergugat 1 kepada Amaq Siun seharga Rp. 2.500.000,- dan setelah satu tahun dikuasai oleh Amaq Siun tanah tersebut dioper gadai lagi oleh Amaq Siun kepada Amaq Murdi dan oleh Amaq Murdi dioper gadai lagi kepada Amaq Runan alis H. Abd. Hamid dengan uang gadai sebesar Rp. 2.500.000,- ;
4. Bahwa Amaq Runan alias Haji Abd Hamid menerima operan gadai tanah milik Para Penggugat dari Amaq Siun seluas lebih 10 are terebut, dimana Penggugat 1 Inaq Sinarah pernah dua kali menaikkan dan atau menambah uang gadai tanah miliknya dari Amaq Runan alias H. Abd Hamid masing – masing sebesar Rp. 700.000,- dan Rp. 1.000.000,- (menjadi Rp.1.700.000,-) dan sebagai imbal balik dari penambahan uang gadai tersebut H.Abd Hamid juga meminta kepada Penggugat 1 Inaq Sinarah untuk menambah luas tanah yang di gadaikan yang semula seluas 10 are (1 petak) menjadi lebih 15 are (3 petak) dan permintaan H.Abd Hamid tersebut disepakati dan Penggugat 1 Inaq Sinarah menyerahkan lagi tanah seluas 5 are (2 petak) sebagai tambahan kepada Amaq Runan alias H.Abd Hamid dan uang sebesar Rp.1.700.000,- tersebut oleh Inaq Sinarah dipergunakan untuk membantu Tergugat 1 sebagai anak saudaranya dan untuk membayar hutangnya karena pada saat itu Tergugat 1 baru pulang dari Malaysia dan sedang dililit hutang;
5. Bahwa Para Penggugat pada tahun 2006 setelah ada memiliki uang yang cukup untuk menebus gadai tanah miliknya langsung Para Penggugat menebusnya dari Amaq Runan alias H.Abd Hamid sebagai pemegang gadai terakhir dengan uang tebusan sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta duaratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan sejak saat itu pula tanah peninggalan almarhum Amaq Sinarah dikuasai penuh seluruhnya oleh Para Penggugat sebagai ahli waris (istri dan anak alm. Amaq Sinarah). Dan setelah Para Penggugat menguasai penuh seluruh tanah miliknya tersebut, pada tahun 2009 telah disertifikatkan atas nama Penggugat 2 (Sinarah) tercatat dalam SHM no. 480 tanggal 27 April 2009 dengan surat ukur Nomor : 337/Semaya/2009, tertanggal 17 April 2009, dengan luas dalam sertifikat tertulis 4974 m² dan tanpa pernah ada keberatan dari pihak manapun;

6. Bahwa setelah 6 tahun Para Penggugat menguasai dan menggarap sendiri keseluruhan tanah miliknya tersebut, tiba-tiba Tergugat 1 dan 2 datang kepada Para Penggugat meminta tanah milik Para Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Kakek Tergugat 1 dan Bapak Tergugat 2 yang bernama Amaq Riwe (Bapak alm. Amaq Sinarah dan alm. Amaq Nas) ikut membeli tanah tersebut. Dan pada saat itu permintaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut secara tegas ditolak oleh Para Penggugat karena tanah milik Para Penggugat tersebut dibeli oleh Penggugat 1 bersama alm. Suaminya yang bernama Amaq Sinarah (Bapak Penggugat 2) tanpa pernah ada melibatkan orang lain termasuk Amaq Riwe tidak pernah ada terlibat dalam bentuk apapun, sehingga tanah milik Para Penggugat tersebut bukan merupakan tanah warisan Amaq Riwe dan Tergugat 1 dan 2 tidak ada haknya untuk meminta bagian dengan alasan apapun;
7. Bahwa tanggal 6 Mei 2011 Tergugat 1 dan 2 mengajukan permasalahan tanah tersebut kepada Kepala Desa Semaya dan oleh Kepala Desa kedua belah pihak dipertemukan, Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 hadir dan pada saat itu Tergugat 1 dan 2 didampingi oleh Pamswakarsa Ampibi. Namun dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil karena Pergugat tetap tegas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dan menolak memberikan tanah miliknya kepada Tergugat 1 dan 2 meskipun dipaksa;

8. Bahwa oleh karena Para Penggugat tetap tegas menolak tidak mau menyerahkan sebagian tanah miliknya kepada Tergugat 1 dan 2, dimana pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 dengan secara paksa Tergugat 1 dan 2 didampingi Pamswakarsa Ampibi mengambil paksa tanah / menggergah tanah sah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 15 are (3 petak) dan termasuk didalamnya tanah milik Para Penggugat yang ditebus dari Amaq Runan alias H.Abd Hamid. Dan Tergugat 1 dan 2 pada saat merampas dan menggergah tanah milik Para Penggugat tersebut didampingi oleh Pamswakarsa Ampibi dan pada saat itu langsung menancapkan bendera Pamswakarsa Ampibi di beberapa titik sebagai batas-batas tanah yang dirampas paksa dari Penggugat. Melihat perbuatan Tergugat 1 dan 2 bersama Pamswakarsa Ampibi tersebut Para Penggugat tidak berani melawan dan merasa ketakutan karena menyadari diri sebagai perempuan dan mengetahui sendiri Tergugat 1 dan 2 dibantu dan didampingi langsung oleh Pamswakarsa. Adapun batas – batas tanah yang dirampas paksa oleh Tergugat 1 dan 2 tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Pecahan tanah milik Para Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Amaq Mar;
- Sebelah Timur : Tanah milik Amaq Su;-
- Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Minah;

Yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;-----

Bahwa setelah berhasil merampas tanah milik Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Tergugat 1 lalu menjual musiman tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut kepada H. Mawar dan 4 bulan setelah masa jual musimnya selesai kembali Tergugat 1 menjual gadai tanah sengketa tersebut kepada Tergugat 3 (Amaq Rijal) dan sampai sekarang tanah sengketa dikuasai dan dipegang oleh Tergugat 3 dan sampai saat gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat berarti Tergugat 1 sudah menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut selama kurang lebih 11 bulan;-----

9. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang telah merebut secara paksa tanah milik Para Penggugat tersebut kemudian mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain (H. Mawar dan Tergugat 3) tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa sebelum gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Selong Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara musyawarah / damai untuk meminta kembali tanah sengketa namun tidak berhasil dan satu-satunya jalan yang Para Penggugat tempuh adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum dan putusan yang seadil-adilnya;
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dapat terpenuhi dan agar obyek sengketa point 7 tidak dialihkan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag);
12. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dalam menjatuhkan putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (verset), banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 15 are (3 petak) adalah merupakan hak milik Para Penggugat;-----
- c. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah merampas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;-----
- d. Menyatakan dan atau memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat polisi;-----

- e. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakan diatas tanah sengketa adalah sah dan berharga;-----

- f. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat telah dirugikan baik secara moril dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil;-----

- g. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian moril dan materiil yang dialami Para Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 127.000.000,- ;-----

- h. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verset, Banding maupun Kasasi;---

- i. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

- j. Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, begitu juga dengan Tergugat 2 hadir di persidangan, sedangkan Tergugat 1 dan 3 tidak pernah sekalipun hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga patutlah dianggap bahwa mereka Tergugat 1 dan 3 telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka semua sengketa perdata yang diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diusahakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, oleh karena itu Majelis Hakim dengan Penetapan No. 30/Pen.Pdt.G/2012/PN.Sel. tertanggal 23 Mei 2012 telah menunjuk I KETUT SOMANASA, SH. MH, hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator, dimana dinyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal oleh para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap mempertahankan Surat Gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 2 tidak pernah hadir lagi di persidangan, sedangkan Tergugat 1 maupun Tergugat 3 sejak semula tidak pernah datang di persidangan, sehingga Para Tergugat tersebut tidak pernah juga mengajukan ataupun memberikan jawaban baik secara lisan ataupun tertulis, oleh karenanya patutlah dianggap mereka Para Tergugat tersebut telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak mengajukan jawaban sehingga dapatlah dianggap bahwa Para Tergugat tersebut tidak menyangkal semua dalil gugatan Para Penggugat, namun Majelis Hakim menilai untuk melihat apakah gugatan Para Penggugat tersebut beralasan atau tidak, maka Para Penggugat tetap harus dibebani untuk membuktikan semua dalil dari gugatannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik No. 480, tertanggal 27 April 2009, diberi tanda P -
1 ;-----
2. 1 (satu) lembar Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama L.Sinarah, diberi tanda P -
2 ;-----
3. 1 (satu) lembar Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama L.Sinarah, diberi tanda P -
3;-----
4. 1 (satu) lembar Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama L.Sinarah, diberi tanda P -
4;-----
5. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama L.Sinarah dan Kuitansi Titipan pembayaran pajak tahun 2011, diberi tanda P -
5;-----
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pertanian (sawah) tertanggal 20 April 1983, diberi tanda P -
6;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 27 Mei 2000,

diberi tanda P -

7;-----

8. 1 (satu) lembar foto copy Foto –foto lokasi obyek sengketa, diberi tanda P -

6;-

Bahwa bukti tertulis tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup serta telah diperiksa dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga semua bukti tersebut sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti P - 6 dan bukti P - 7 yang selama persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi AMAQ

RUSLI :-----

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa mengenai tanah sawah seluas \pm 40 are yang terletak di Dusun Kemong, Subak Serako, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas antara lain Sebelah Utara: Telabah, tanah Amaq Temah, Sebelah Selatan: Tanah Amaq Senah, Amaq Mar, Sebelah Timur : Tanah Amaq Anom, Amaq Su, Sebelah Barat: tanah Amaq Mulinah anaknya Amaq Inah;-----
- Bahwa asal tanah sengketa adalah dari orang tua saksi yang bernama Amaq Simah yang dijual kepada Amaq Sinarah pada tahun 1980 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual oleh Amaq Simah tersebut luasnya ± 40 are dan terdiri dari 4 petak besar dan 2 petak kecil;-----

2. Saksi AMAQ SAHDAN :

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa mengenai tanah sawah seluas ± 49 are di Dasan Semaya, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok;-----
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa dan saat itu tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Riza yang mendapat gadai dari Inaq Kalsum pada tahun 2011, namun saksi tidak tahu dari mana Inaq Kalsum mendapatkan tanah sengketa tersebut;-----
 - Bahwa jauh sebelumnya saksi pernah melihat Amaq Sinarah mengerjakan tanah sengketa tersebut dan setelah Amaq Sinarah meninggal, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh istrinya yang bernama Inaq Sinarah;-----
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari masyarakat sekitar bahwa Amaq Sinarah memperoleh tanah tersebut atas dasar membeli dari Amaq Saimah;-----
 - Bahwa Wahyudin adalah anak dari Amaq Nas dan juga keponakan dari Inaq Kalsum;-----
 - Bahwa Inaq Kalsum menguasai tanah sengketa atas dasar mendapatkan dari Pamswakarsa Ampibi;-----
3. Saksi SAIPUL
- ARIPIN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Urusan di Kantor Desa Semaya sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang ada di Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, namun saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa tersebut;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik dari Amaq Sinarah dan sudah bersertifikat;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2011 bertempat di Kantor Desa, Kepala Desa pernah mengadakan mediasi antara Sinarah dengan Wahyudin berkaitan dengan tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saat mediasi tersebut Wahyudin didampingi oleh Pamswakarsa Ampibi, dan saat itu Wahyudin sempat meminta tanah sengketa tersebut dari Sinarah, namun ditolak oleh Sinarah sehingga mediasi menjadi gagal;-----
- Bahwa setelah mediasi gagal, berselang 3 sampai 4 hari kemudian datanglah Pamswakarsa Ampibi ke lokasi tanah sengketa dan kemudian merampas tanah sengketa tersebut dari penguasaan Sinarah serta menancapkan bendera ampibi pada batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut;-----
- Bahwa setelah peristiwa tersebut tanah sengketa kemudian oleh Ampibi diserahkan penguasaannya kepada Wahyudin dan sejak saat itulah Wahyudin yang menguasai tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah, maka untuk memperjelas mengenai objek sengketa tersebut Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 di tempat obyek sengketa berada yaitu di Subak Serekok, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan hasil pemeriksaan adalah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak di Subak Serekok, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;--
- Bahwa tanah sengketa adalah berupa tanah sawah dengan luas ± 15 are ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :-----
 - Sebelah Utara : Pecahan ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Mar;-----
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Su;-----
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Minah;-----
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Amaq Rijal atas dasar terima gadai dari Wahyudin dan Inaq Kalsum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Juli 2012, selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan kepada Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1983 almarhum Amaq Sinarah “(Suami Penggugat 1 dan Bapak dari Penggugat 2)” ada membeli sebidang tanah sawah dari Amaq Saimah yang terletak di subak Serekok, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pipil Nomor 920, persil 115, kelas I tercatat seluas 0,355 ha, berdasarkan surat jual beli tertanggal 20 April 1983. Bahwa pada tahun 1984 Amaq Sinarah telah menggadaikan sebagian dari tanah miliknya tersebut seluas \pm 10 are (1 Petak) kepada saudara kandungnya sendiri yang bernama Amaq Nas (Almarhum Bapak Tergugat 1 dan saudara kandung Tergugat 2) seharga Rp. 250.000,- dan sisanya tetap dikuasai dan digarap oleh Amaq Sinarah dan setelah Amaq Sinarah meninggal dunia sekitar tahun 2000 sampai sekarang tanah sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat sebagai ahli waris Amaq Sinarah yang sah;
- Bahwa pada sekitar tahun 2000 setelah Amaq Nas (Bapak Tergugat 1) meninggal dunia tanah seluas 10 are (1 petak) milik Amaq Sinarah tersebut di oper gadai oleh Inaq Nas (Istri almarhum Amaq Nas / ibu Tergugat 1) bersama Tergugat 1 kepada Amaq Siun seharga Rp. 2.500.000,- dan setelah satu tahun dikuasai oleh Amaq Siun tanah tersebut dioper gadai lagi oleh Amaq Siun kepada Amaq Murdi dan oleh Amaq Murdi dioper gadai lagi kepada Amaq Runan alis H. Abd. Hamid dengan uang gadai sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa Amaq Runan alias Haji Abd Hamid menerima operan gadai tanah milik Para Penggugat dari Amaq Siun seluas lebih 10 are tersebut, dimana Penggugat 1 Inaq Sinarah pernah dua kali menaikkan dan menambah uang gadai tanah miliknya dari Amaq Runan alias H. Abd Hamid masing –masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 700.000,- dan Rp. 1.000.000,- (menjadi Rp.1.700.000,-) dan sebagai imbal balik dari penambahan uang gadai tersebut H.Abd Hamid juga meminta kepada Tergugat 1 Inaq Sinarah untuk menambah luas tanah yang di gadaikan yang semula seluas 10 are (1 petak) menjadi lebih 15 are (3 petak) dan permintaan H.Abd Hamid tersebut disepakati dan Penggugat 1 Inaq Sinarah menyerahkan lagi tanah seluas 5 are (2 petak) sebagai tambahan kepada Amaq Runan alias H.Abd Hamid;

- Bahwa Para Penggugat pada tahun 2006 untuk menebus gadai tanah miliknya Para Penggugat menebusnya langsung dari Amaq Runan alias H.Abd Hamid sebagai pemegang gadai terakhir dengan uang tebusan sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta duaratus ribu rupiah) dan sejak saat itu pula tanah peninggalan almarhum Amaq Sinarah dikuasai penuh seluruhnya oleh Para Penggugat sebagai ahli waris (istri dan anak alm. Amaq Sinarah). Dan setelah Para Penggugat menguasai penuh seluruh tanah miliknya tersebut, pada tahun 2009 telah disertifikatkan atas nama Penggugat 2 (Sinarah) tercatat dalam SHM no. 480 tanggal 27 April 2009 dengan surat ukur Nomor : 337/ Semaya/2009, tertanggal 17 April 2009, dengan luas dalam sertifikat tertulis 4974 m² dan tanpa pernah ad keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa setelah 6 tahun Para Penggugat menguasai dan menggarap sendiri keseluruhan tanah miliknya tersebut, tiba-tiba Tergugat 1 dan 2 datang kepada Para Penggugat meminta tanah milik Para Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Kakek Tergugat 1 dan Bapak Tergugat 2 yang bernama Amaq Riwe (Bapak alm. Amaq Sinarah dan alm. Amaq Nas) ikut membeli tanah tersebut. Dan pada saat itu permintaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut secara tegas ditolak oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 6 Mei 2011 Tergugat 1 dan 2 mengajukan permasalahan tanah tersebut kepada Kepala Desa Semaya dan oleh Kepala Desa kedua belah pihak dipertemukan, Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 hadir dan pada saat itu Tergugat 1 dan 2 didampingi oleh Pamswakarsa Ampibi. Namun dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil karena Para Pengugat tetap tegas tidak mau dan menolak memberikan tanah miliknya kepada Tergugat 1 dan 2 meskipun dipaksa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 dengan secara paksa Tergugat 1 dan 2 didampingi Pamswakarsa Ampibi mengambil paksa tanah / menggenggam tanah sah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 15 are (3 petak) dan termasuk didalamnya tanah milik Para Penggugat yang ditebus dari Amaq Runan alias H.Abd Hamid. Bahwa Tergugat 1 dan 2 pada saat merampas dan menggenggam tanah milik Para Penggugat tersebut didampingi oleh Pamswakarsa Ampibi dan pada saat itu langsung menancapkan bendera Pamswakarsa Ampibi dibeberapa titik sebagai batas – batas tanah yang dirampas paksa dari Penggugat. Melihat perbuatan Tergugat 1 dan 2 bersama Pamswakarsa Ampibi tersebut Para Penggugat tidak berani melawan dan merasa ketakutan karena menyadari diri sebagai perempuan dan mengetahui sendiri Tergugat 1 dan 2 dibantu dan didampingi langsung oleh Pamswakarsa. Adapun batas – batas tanah yang dirampas paksa oleh Tergugat 1 dan 2 tersebut adalah sebagai berikut :
- Sebelah utara : Pecahan tanah milik Para Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Amaq Mar;
- Sebelah Timur : Tanah milik Amaq Su;-
- Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Minah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, baik Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak ada mengajukan bantahan ataupun jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sehingga dapatlah dianggap bahwa Para Tergugat tersebut tidak menyangkal semua dalil gugatan Para Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai apakah gugatan Para Penggugat tersebut beralasan atau tidak, maka Para Penggugat tetap harus membuktikan semua dalil dari gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh para Penggugat adalah :-----

1. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik dari Para Penggugat ?;-----
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merampas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat ?;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdata (BW) yakni: *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.* (Vide : R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal 419);-----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan 8 bukti tertulis yaitu Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 8, serta 3 orang saksi yaitu : Saksi Amaq Rusni, Saksi Amaq Sahdan dan Saksi Saepul Aripin;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan semua bukti yang diajukan Para Penggugat selama persidangan tersebut, apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Para Penggugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa dan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merampas tanah obyek sengketa yang merupakan hak Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan mengenai apakah ada atau tidak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat mempunyai hak atas tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P – 6, berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pertanian (sawah) tertanggal 20 April 1983 tercatat bahwa Amaq Sinarah telah membeli dari Amaq Simah tanah seluas 0,355 Ha, pipil no. 920, percil no. 115, klas I yang terletak di Subak Serokok, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 20 April 1983 dihadapan Kepala Desa dengan harga Rp. 1.790 000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluhribu rupiah). Bahwa Majelis Hakim menilai tanah yang menjadi obyek jual beli berdasarkan Bukti P – 6 tersebut yaitu seluas 0,355 Ha adalah tanah yang sama dengan obyek sengketa, namun tanah yang menjadi obyek sengketa adalah hanya seluas 15 are dengan demikian tanah obyek sengketa adalah merupakan bagian tanah yang menjadi obyek jual beli berdasarkan bukti P – 6 tersebut. Bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Amaq Sinarah dengan Amaq Saimah tersebut juga dilakukan dihadapan Pejabat / Aparat Desa, sehingga Majelis menilai jual beli ini telah memenuhi syarat “ Terang “ nya suatu jual beli terhadap obyek yang berupa tanah. Bahwa bukti P – 6 ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Amaq Rusni dan saksi Amaq Sahdan yang menerangkan bahwa Amaq Saimah telah menjual tanahnya kepada Amaq Sinarah pada sekitar tahun 80 an di Kantor Desa Semaya. Bahwa jual beli tanah tersebut juga diikuti dengan pembayaran dan setelah itu tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Sinarah oleh karena itu Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa jual beli tanah antara Amaq Sinarah dengan Amaq Simah pada tanggal 20 April 1983 sesuai dengan bukti P – 6 adalah merupakan suatu jual beli yang sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat sahnya jual beli yaitu Terang, Tunai dan Riil;

Menimbang, bahwa P – 7 berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 27 Mei 2000, tercatat bahwa Sinarah adalah anak dari Amaq Sinarah, bukti P – 7 ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Amaq Rusni dan saksi Amaq Sahdan yang menerangkan bahwa Sinarah adalah Anak dari Amaq Sinarah dengan Inaq Sinarah. Bahwa dari bukti P – 7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Amaq Rusni dan saksi Amaq Sahdan, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Sinarah adalah anak dari Amaq Sinarah dengan Inaq Sinarah, sehingga dengan meninggalnya Amaq Sinarah maka yang menjadi ahli waris dan berhak atas warisan dari Amaq Sinarah termasuk tanah seluas 0,355 Ha, pipil no. 920, percel no. 115, klas I yang terletak di Subak Serekok, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur adalah Sinarah dengan Inaq Sinarah (Penggugat 1 dan Penggugat 2);

Menimbang, bahwa dari bukti P – 1 berupa 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik No. 480, tertanggal 27 April 2009 tercatat bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas 4974 m² dimana pemegang haknya adalah Sinarah dan setelah majelis meneliti secara seksama Surat Ukur yang ada dalam Sertifikat tersebut dimana didalamnya terdapat peta/sket lokasi serta batas-batas dari tanah hak milik dari Sinarah tersebut, kemudian dicocokkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah majelis laksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 ditempat obyek sengketa berada, maka majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti tanah yang menjadi obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yaitu seluas 15 are adalah merupakan bagian dari tanah seluas 4.974 m² yang merupakan Hak Milik dari Sinarah sebagaimana sertifikat Nomor : 480, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa tanah obyek sengketa adalah juga merupakan hak milik dari Sinarah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merampas tanah obyek sengketa dari penguasaan Penggugat serta menguasainya?;--

Menimbang, bahwa saksi Saepul Aripin di persidangan menerangkan :-----

- Bahwa ada mediasi di Kantor Desa antara Para Penggugat dengan Wahyudin yang saat itu didampingi oleh Pamswakarsa Ampibi, mengenai masalah tanah 15 are;-----

- Bahwa saat mediasi tersebut pihak Pamswakarsa Ampibi minta agar Sinarah menyerahkan tanah sengketa kepada Wahyudin, namun Sinarah keberatan sehingga mediasi tersebut gagal;-----
- Bahwa setelah mediasi gagal barulah terjadi perampasan tanah sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dibantu oleh Pamswakarsa Ampibi dengan menancapkan bendera ampibi dibatas-batas tanah yang menjadi sengketa dan selanjutnya tanah sengketa dikuasai oleh Wahyudin;-----

Bahwa keterangan saksi Saepul Aripin tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Amaq Sahdan yang menerangkan bahwa setelah Inaq Sinarah menebus tanah sengketa dari Amaq Nas, tanah tersebut sempat dikuasainya, sampai kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Wahyudin dan Inaq Kalsum yang dibantu oleh Pamswakarsa Ampibi

merampas dan kemudian menguasai tanah sengketa

tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya tersebut telah membuktikan suatu fakta bahwa benar

Para Tergugat dengan dibantu Pamswakarsa Ampibi telah merampas tanah obyek sengketa dari penguasaan Para Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat

bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;----

Menimbang, oleh karena berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas

Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa :-----

1. Tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik Para Penggugat;----
2. Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merampas dan menguasai tanah obyek sengketa dari penguasaan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum huruf b dari gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, oleh karena Tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik Para Penggugat maka perbuatan Para Tergugat yang merampas dan menguasai obyek sengketa tanpa persetujuan Para Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum huruf c dan d dari gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi secara moril dan materiil, Majelis menilai oleh karena terbukti penguasaan obyek sengketa secara melawan hukum telah dilakukan oleh Para Tergugat, maka adalah wajar tuntutan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat, namun Majelis menilai bahwa besarnya kerugian tersebut haruslah diuraikan secara rinci untuk hal apa dan berapa besar kerugiannya. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat tidak pernah menjelaskan ataupun menguraikan tentang kerugian apa saja yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat mengenai ganti rugi baik moril maupun materiil tidaklah beralasan, oleh karenanya terhadap petitum huruf f dan g dari gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum pernah dilakukan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa oleh Majelis Hakim, karena itu terhadap petitum huruf e haruslah ditolak;-----

Menimbang, oleh karena tuntutan pokok dari Para Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg), Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat;-----
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah merampas dan menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat negara/kepolisian;-----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.624.000,- (satu juta enam ratus duapuluh empat ribu rupiah);-----
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Jum'at, tanggal 03 Agustus 2012, oleh kami RINA INDRAJANTI, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, RICKY FARDINAND, SH. dan WIYANTO, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI HARIJANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;-----

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TRI HARLIJANTO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

RINA INDRAJANTI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA :

ttd



1. RICKY FARDINAND, SH.

ttd

2. WIYANTO, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
- Biaya L e g e s	:	Rp.	3.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan sidang	:	Rp.	530.000,-
- Biaya transportasi Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.000.000,-
- R e d a k s i	:	Rp.	5.000,-
- <u>M a t e r a i</u>	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h	:	Rp.	1.624.000,-

(satu juta enam ratus duapuluh empat ribu rupiah). -----